



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR-RI
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	4 (Empat)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	:	Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Indonesian Congress Convention Organizer (INCCA), Indonesian National Air Carriers Association (INACA), Asosiasi Pameran Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), dan Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (GAHAWISRI)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 17 Januari 2007
Pukul	:	19.50 – 22.30 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	DR. Irwan Prayitno/Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H. Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Masukan terhadap RUU Tentang Kepariwisataaan; 2. Lain-lain
Hadir	:	26 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir Pemerintah	:	Pengurus PHRI, ASITA, INCCA, INACA, ASPERAPI, APRINDO, dan GAHAWISRI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pukul 19.50 WIB oleh Ketua Komisi X DPR-RI, DR. Irwan Prayitno, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat Umum diawali dengan memberikan kesempatan kepada Pengurus PHRI, ASITA, INCCA, INACA, ASPERAPI, APRINDO, dan GAHAWISRI memberikan penjelasan dan masukan terhadap RUU tentang Kepariwisataaan dan dilanjutkan dengan tanggapan, pertanyaan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan /kesepakatan sebagai berikut:
 1. Komisi X DPR-RI memberi apresiasi kepada PHRI, ASITA, INCCA, INACA, ASPERAPI, APRINDO, dan GAHAWISRI atas dukungannya terhadap pembahasan RUU Pariwisata yang sekarang ini dalam tahap finalisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.
 2. Komisi X DPR-RI menghargai berbagai masukan didalam pembahasan RUU Pariwisata lebih lanjut, mengenai :
 - a. Pembentukan Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia.

- b. Pengembalian sebagian pajak hotel dan restoran dan biaya transfer teknologi
 - c. Program standardisasi dan sertifikasi menjadi kewenangan asosiasi.
 - d. Pembiayaan promosi pariwisata nasional melalui sebagian hasil VOA (*visa on arrival*), pajak hotel dan belanja wisatawan.
 - e. Standardisasi pelayanan dalam upaya peningkatan pelayanan bagi wisatawan
 - f. Kepastian hukum yang memudahkan pelaku pariwisata
 - g. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha.
 - h. Pembentukan Biro Konvensi Indonesia.
 - i. Koordinasi antar departemen/instansi didalam mengembangkan sistem kepariwisataan nasional, termasuk sistem transportasi wisata.
 - j. Pengembangan wisata bahari termasuk taman laut,dll.
 - k. Pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentif, Convention dan Exhebiton*)
3. Komisi X DPR-RI mempertimbangkan gagasan asosiasi pariwisata (PHRI, ASITA, INCCA, INACA, ASPERAPI, APRINDO, dan GAHAWISRI), substansi RUU Pariwisata didasarkan pada upaya peningkatan citra pariwisata Indonesia, peningkatan devisa negara, pelestarian lingkungan dan penuntasan kemiskinan, serta dapat menjadi jalan keluar terhadap permasalahan kepariwisataan nasional.
 4. Komisi X DPR-RI meminta asosiasi pariwisata (PHRI, ASITA, INCCA, INACA, ASPERAPI, APRINDO, dan GAHAWISRI) dapat memberi masukan konkret berbentuk usulan pasal per pasal dalam RUU Pariwisata.
- III. Rapat ditutup pada pukul 22.30 WIB

Jakarta, 17 Januari 2007
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
K E T U A,

ttd

DR. IRWAN PRAYITNO